

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Uraian-uraian yang telah dikemukakan dalam bab-bab terdahulu, dapatlah diambil kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. Muhammad Iqbal berpandangan bahwa dalam Islam politik agama tidaklah dapat dipisahkan, bahwa negara dan agama adalah dua keseluruhan yang masing-masing tidak terpisah satu sama lain. Memang, pandangan ini bukanlah sesuatu yang baru dalam politik Islam. Pemikir-pemikir politik Islam Abad klasik dan Pertengahan juga menyatakan perlunya penyatuan antara agama dan negara.
2. Ali Abdul Al-Raziq berpandangan agama dan negara adalah sesuatu yang harus dipisahkan karena Islam sebuah agama, bukan negara. jadi antara agama dan negara tidak ada hubungan atau kaitan sama sekali.
3. Persamaannya sama-sama berpendapat bahwa agama merupakan kepercayaan individu kepada spiritual dan seruan untuk taat kepada Allah SWT. Serta negara mengurus tentang urusan-urusan dunia. Sedangkan perbedaannya Muhammad Iqbal berpendapat bahwa agama dan negara saling berkaitan sedangkan Ali Abdul Al-Raziq berpendapat bahwa agama dan negara harus dipisah yakni tidak ada kaitannya.

B. Saran

Beberapa saran yang dapat peneliti sampaikan pada akhir uraian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengharapkan agar penelitian ini dapat berguna bagi mahasiswa yang melakukan penelitian serupa atau melakukan penelitian lanjutan atas topik yang sama. Peneliti berharap pembahasan yang telah dipaparkan dapat menimbulkan rasa keingintahuan untuk mengadakan penelitian lanjutan yang lebih luas guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
2. Spesifikasi yang dimiliki Muhammad Iqbal dan Ali Abdul al-Raziq, merupakan manifestasi dari hasil pengamatannya yang cukup cermat terhadap fenomena-fenomena perkembangan politik pada masanya, sehingga ia mampu merumuskan ide-ide politiknya ke dalam satu konstruksi pemikiran yang actual dan relevan sampai saat ini. Oleh karenanya bagi para pemerhati politik Islam, gagasan-gagasan politik kenegaraan yang di introdusir oleh Muhammad Iqbal dan Ali Abdul al-Raziq, dalam batas-batas tertentu masih cukup relevan untuk dijadikan alternatif dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih demokratis, khususnya bagi negara-negara Islam yang memiliki penduduk yang heterogen dan pluralis.